

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk promosi Notaris yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik yaitu Notaris yang mempromosikan diri, baik diri sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawan, dan seterusnya, yang mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
2. Tanggung jawab Notaris yang melakukan promosi diri melalui internet yaitu harus siap menerima sanksi administratif yang berupa teguran dan pembinaan, dan apabila Notaris yang bersangkutan tidak mengidahkan atau pengiklanan dilakukan secara terus menerus maka Notaris tersebut harus siap menerima sanksi berupa pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka saran yang diberikan adalah:

1. Kode Etik Notaris seharusnya sudah ditanamkan sejak dini pada awal masa pendidikan kenotariatan. Hal ini sangat berpengaruh besar untuk pengembangan diri yang lebih baik bagi profesi Notaris di saat telah memasuki dunia praktik. Diperlukannya pendidikan Kode Etik Notaris secara berkala bagi Notaris yang telah praktik untuk selalu beradaptasi dengan perkembangan jaman. Mengingat bahwa perubahan jaman begitu cepat terjadi, khususnya dibidang teknologi dan informasi.
2. Selama ini ada beberapa Notaris yang memang diberikan sanksi karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris, namun sanksi tersebut tidak pernah dipublikasikan sehingga tidak mempunyai efek jera yang besar terhadap Notaris yang bersangkutan. Jika saja sanksi tersebut diumumkan akan menjadi lebih efektif karena efek dari sanksi sosial lebih dirasakan.